



P U T U S A N
Nomor 206/Pid.B/2021/PN.Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. ADE FEBRIANSYAH Pgl ADE Bin ADLI SALIM
2. Tempat lahir : Meulaboh
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 01 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Jamhari No. 21/95 RT 003 RW 001
Kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astana
Anyar Kota Bandung Jawa Barat/ Rawang Painan
Dekat GOR Ilyas Yaqub Kenagarian Painan Utara
Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
9. Pendidikan : Diploma IV / Strata 1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 206/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 29 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 29 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. ADE FEBRIANSYAH, S.STPPanggilan ADE Bin ADLI SALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pada pokoknya mohon keringanan terhadap putusan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa M. ADE FEBRIANSYAH Pgl ADE Bin ADLI SALIM, pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 09.40 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2021, bertempat di pekarangan dalam rumah dinas bupati pesisir selatan Jalan Imam Bonjol Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, "melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SUHENDRI YATNO", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa ingin mengambil berkas yang berada di rumah dinas bupati pesisir selatan yang kemudian Terdakwa menuju rumah dinas bupati tersebut dengan menggunakan mobil. Setelah Terdakwa sampai di rumah dinas bupati pesisir selatan, Terdakwa bertemu dengan Saksi ANDI yang kemudian bercakap- cakap sambil berjalan bersama- sama menuju rumah dinas bupati pesisir selatan. Di saat Terdakwa dan Saksi ANDI bercakap- cakap kemudian Terdakwa emosi dengan kata- kata yang diucapkan oleh Saksi ANDI yang direspon oleh Terdakwa dengan mendorong Saksi ANDI dengan tangan Terdakwa dan Terdakwa melayangkan pukulan kepada Saksi ANDI

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan dan kemudian Saksi ANDI membalas pukulan Terdakwa. Lalu kejadian tersebut dilihat oleh masyarakat dan Saksi Korban, kemudian dileraikan oleh Saksi Korban dengan berkata "Kenapa PNS berantam? Bikin malu saja", yang tidak direspon oleh Terdakwa maupun Saksi ANDI. Dan setelahnya Saksi Korban berbalik badan menghadap Saksi ANDI dan membelakangi Terdakwa dan berkata "Sudah ANDI", lalu Terdakwa memukul Saksi Korban dari belakang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri serta mulut dan hidung Saksi Korban dan tidak lama kemudian datang anggota Pol PP dan masyarakat yang ada di sekitar lokasi tersebut.

- Bahwa adapun Saksi Korban berada di lokasi kejadian adalah untuk menjalankan dinas kepolisian dan pada saat kejadian itu Saksi Korban masih memakai pakaian dinas lengkap kepolisian, dan meleraikan perkelahian adalah salah satu dari tugas kepolisian yakni menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban SUHENDRI YATNO mengalami luka pada bibir bagian dalam atas sebelah kiri dan bibir bagian luar sebelah kiri serta rasa sakit akibat dipukul oleh Terdakwa, sehingga aktivitas Saksi Korban terutama saat makan menjadi terganggu akibat luka-luka yang ada di daerah mulut dan bibir.
- Berdasarkan Visum Et Repertum No: VER/53/VIII/RSUD-PS/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Muhammad Zein Painan yang ditanda tangani oleh dr. Dian Mayapada, dengan pendapat pemeriksaan terhadap saksi korban SUHENDRI YATNO, dari hasil pemeriksaan ditemukan:
 - Tampak luka gores di hidung sebelah kiri dengan ukuran 0,5 cm;
 - Tampak luka gores di bibir atas sebelah kiri bagian dalam dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm;
 - Tampak memar berwarna agak kebiruan di wajah sebelah kiri dengan ukuran ± 2 cm x 1 cm.
 - Korban dilakukan perawatan dan pengobatan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa M. ADE FEBRIANSYAH Pgl ADE Bin ADLI SALIM, pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 09.40 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2021, bertempat di pekarangan dalam rumah dinas bupati pesisir selatan Jalan Imam Bonjol Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seorang pejabat yang melakukan pekerjaannya yang sah terhadap saksi korban SUHENDRI YATNO”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa ingin mengambil berkas yang berada di rumah dinas bupati pesisir selatan yang kemudian Terdakwa menuju rumah dinas bupati tersebut dengan menggunakan mobil. Setelah Terdakwa sampai di rumah dinas bupati pesisir selatan, Terdakwa bertemu dengan Saksi ANDI yang kemudian bercakap- cakap sambil berjalan bersama- sama menuju rumah dinas bupati pesisir selatan. Di saat Terdakwa dan Saksi ANDI bercakap- cakap kemudian Terdakwa emosi dengan kata- kata yang diucapkan oleh Saksi ANDI yang direspon oleh Terdakwa dengan mendorong Saksi ANDI dengan tangan Terdakwa dan Terdakwa melayangkan pukulan kepada Saksi ANDI menggunakan tangan kanan dan kemudian Saksi ANDI membalas pukulan Terdakwa. Lalu kejadian tersebut dilihat oleh masyarakat dan Saksi Korban, kemudian dilerai oleh Saksi Korban dengan berkata “ Kenapa PNS berantam? Bikin malu saja”, yang tidak direspon oleh Terdakwa maupun Saksi ANDI. Dan setelahnya Saksi Korban berbalik badan menghadap Saksi ANDI dan membelakangi Terdakwa dan berkata “Sudah ANDI”, lalu Terdakwa memukul Saksi Korban dari belakang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri serta mulut dan hidung Saksi Korban dan tidak lama kemudian datang anggota Pol PP dan masyarakat yang ada di sekitar lokasi tersebut.
- Bahwa adapun Saksi Korban berada di lokasi kejadian adalah untuk menjalankan dinas kepolisian dan pada saat kejadian itu Saksi Korban masih memakai pakaian dinas lengkap kepolisian, dan meleraikan perkelahian adalah salah satu dari tugas kepolisian yakni menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban SUHENDRI YATNO mengalami luka pada bibir bagian dalam atas sebelah kiri dan bibir bagian

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Pnn



luar sebelah kiri serta rasa sakit akibat dipukul oleh Terdakwa, sehingga aktivitas Saksi Korban terutama saat makan menjadi terganggu akibat luka-luka yang ada di daerah mulut dan bibir.

- Berdasarkan Visum Et Repertum No: VER/53/VIII/RSUD-PS/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Muhammad Zein Painan yang ditanda tangani oleh dr. Dian Mayapada, dengan pendapat pemeriksaan terhadap saksi korban SUHENDRI YATNO, dari hasil pemeriksaan ditemukan:

- Tampak luka gores di hidung sebelah kiri dengan ukuran 0,5 cm;
- Tampak luka gores di bibir atas sebelah kiri bagian dalam dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm;
- Tampak memar berwarna agak kebiruan di wajah sebelah kiri dengan ukuran \pm 2 cm x 1 cm.
- Korban dilakukan perawatan dan pengobatan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Suhendri Yatno Pgl. Suhendri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi terjadi pada hari Senin tanggal 23 September 2021 sekira pukul 09.40 Wib bertempat di pekarangan rumah Bupati Pesisir Selatan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi tersebut tidak ada menggunakan alat, namun dengan menggunakan kepala tangan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi tersebut adalah dengan cara memukul kepala saksi dari belakang sehingga mengenai pipi sebelah kiri serta mulut dan hidung saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 09.40 Wib bertempat di pekarangan dalam rumah Bupati Pesisir Selatan Jalan Imam Bonjol Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, yang mana saksi saat itu sedang duduk-duduk di teras kamar samping garasi mobil dinas Bupati bersama dengan saksi Jhon Kenedy, saksi Nofri Herman dan saksi Toni Mardianto. Saat itu saksi melihat ada orang yang berkelahi di halaman dalam rumah Bupati dan saksi langsung mendatanginya dan berusaha meleraikan perkelahian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berkelahi saat itu yang saksi lihat adalah terdakwa dengan saksi Oktafiandi Pgl. Andi;
- Bahwa saksi melerai perkelahian antara terdakwa dengan saksi Oktafiandi Pgl. Andi tersebut dengan cara saksi pisahkan mereka dimana saat itu saksi berusaha menarik saksi Oktafiandi Pgl. Andi dan setelah saksi pisahkan saksi Oktafiandi Pgl. Andi sejauh 3 meter dengan terdakwa, keadaan saksi Oktafiandi Pgl. Andi saat itu dalam keadaan sempoyongan, kemudian saksi berkata kepada terdakwa “kenapa PNS Berantem, bikin malu saja”, setelah itu saksi berbalik badan ke arah saksi Oktafiandi Pgl. Andi dan berkata kepadanya “sudahlah Ndi, malu kita” dan pada saat saksi berbalik ke arah saksi Oktafiandi Pgl. Andi tersebut tiba-tiba terdakwa memukul kepala saksi dari belakang sehingga mengenai pipi sebelah kiri serta mulut dan hidung saksi, tidak lama kemudian datanglah saksi Nofri Herman memegang terdakwa dan saksi Arkan Faisal Adillah memegang saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi dengan menggunakan tangan apa terdakwa memukul saksi saat itu;
- Bahwa seingat saksi yang terasa terdakwa saat itu hanya satu kali memukul saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian saksi memeriksa luka akibat pukulan terdakwa tersebut ke Rumah Sakit dan setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari dan masih ke kantor, hanya saja selama 3 hari saksi terganggu saat saksi makan saja;
- Bahwa setelah kejadian tersebut belum ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut seingat saksi terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi kenal dengan terdakwa hanya pada hari itu saja dan yang saksi tahu waktu itu terdakwa adalah Ajudan dari Bapak Bupati Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi berada di rumah dinas Bupati Pesisir Selatan saat itu dalam rangka dinas dimana saksi diperintahkan oleh Kapolres Pesisir Selatan untuk meminjam AC yang berdiri untuk persiapan menyambut kedatangan Kapolda Sumbar dan saat itu saksi juga memakai seragam dinas Polri;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berkelahi dengan terdakwa saat itu saksi lihat saksi Oktafiandi Pgl. Andi kesakitan dan telinganya berdarah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi akan tetapi keterangan mengenai upaya perdamaian, Terdakwa menerangkan dimana setelah kejadian tersebut Terdakwa sudah mendatangi rumah saksi Suhendri Yatno dan saat itu saksi Suhendri Yatno memafkan Terdakwa;

2. Oktafiandi Pgl. Andi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 September 2021 sekira pukul 09.40 Wib bertempat di pekarangan rumah Bupati Pesisir Selatan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi tidak ada melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Suhendri Yatno Pgl. Suhendri karena saat itu saksi lagi pusing setelah dileraikan oleh saksi Suhendri Yatno Pgl. Suhendri;
- Bahwa jarak saksi saat itu dengan saksi Suhendri Yatno Pgl. Suhendri ada sekitar 3 meter;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melihat ada luka pada pipi saksi Suhendri Yatno Pgl. Suhendri;
- Bahwa saat itu saksi kurang mendengar apakah memang ada perkataan dari saksi Suhendri Yatno Pgl. Suhendri kepada terdakwa dengan mengatakan "kenapa PNS Berantem, bikin malu saja", karena saat kejadian tersebut saksi dalam keadaan pusing dan pipi saksi dalam keadaan bengkak;
- Bahwa keterangan saksi yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian pada Poin 7 tersebut tidak benar, saat itu saksi tidak ada melihat kejadian terdakwa memukul saksi Suhendri Yatno Pgl. Suhendri dan saksi juga tidak ada mendengar perkataan yang disampaikan oleh saksi Suhendri Yatno Pgl. Suhendri kepada terdakwa karena saat itu saksi dalam keadaan pusing dan tidak fokus;
- Bahwa saat itu saksi memang ada melihat orang yang meleraikan perkelahian antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi hanya 1 kali di pukul oleh terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut sudah ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa, saksi sudah ikhlas dengan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan siapa terdakwa berdiri saat itu;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi tidak ada bertengkar dengan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

3. **Jhon Kenedy, B.Sc**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Suhendri Yatno Pgl. Suhendri;
- Bahwa kejadian pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Suhendri Yatno Pgl. Suhendri tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 September 2021 sekira pukul 09.40 Wib bertempat di pekarangan rumah Bupati Pesisir Selatan di Jalan Imam Bonjol Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saat kejadian pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Suhendri Yatno Pgl. Suhendri tersebut, terdakwa tidak ada menggunakan alat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Suhendri Yatno Pgl. Suhendri tersebut dengan menggunakan kepala tangan;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi ada di sana dimana saat itu saya sedang mengobrol dan berbincang-bincang dengan saksi Suhendri Yatno Pgl. Suhendri, saksi Nofri Herman dan saksi Toni Mardianto di garase mobil yang berada di pekarangan samping rumah dinas Bupati Pesisir Selatan;
- Bahwa waktu itu posisi saksi Nofriandi Pgl. Andi berada di garase yang sama namun tidak sedang berbincang dengan kami, kemudian datanglah terdakwa dan memarkirkan kendaraan dinas di pekarangan tersebut dan saksi sempat melihat saksi Nofriandi Pgl. Andi berbincang dengan terdakwa, namun saksi tidak tahu apa pembicaraannya dan selang tidak berapa lama saksi sudah melihat terdakwa berkelahi dengan saksi Nofriandi Pgl. Andi;
- Bahwa yang pertama kali datang untuk melerai perkelahian antara terdakwa dengan saksi Nofriandi Pgl. Andi tersebut adalah saksi Suhendri Yatno Pgl. Suhendri;
- Bahwa setelah perkelahian antara terdakwa dengan saksi Nofriandi Pgl. Andi di leraikan oleh saksi Suhendri Yatno Pgl. Suhendri, kemudian mereka di pisahkan dan setelah mereka di pisahkan terdakwa langsung mundur ke belakang kemudian saksi melihat terdakwa mengayunkan pukulan tangannya ke arah saksi Suhendri Yatno Pgl. Suhendri, namun pukulan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Pnn



tersebut di tangkis oleh saksi Suhendri Yatno Pgl. Suhendri dan mengenai pelipis sebelah kiri saksi Suhendri Yatno Pgl. Suhendri setelah itu saksi datang memegang terdakwa dan membawanya ke arah belakang pekarangan tersebut dan saksi Suhendri Yatno Pgl. Suhendri dibawa oleh saksi Nofri Herman kembali ke tempat duduk semula;

- Bahwa seingat saksi disaat saksi Suhendri Yatno Pgl. Suhendri berusaha meleraikan perkelahian antara saksi Nofriandi Pgl. Andi dengan terdakwa, saksi Suhendri Yatno Pgl. Suhendri ada berkata kepada terdakwa “kenapa ASN berantem, bikin malu saja” dan setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Suhendri Yatno Pgl. Suhendri, saksi Suhendri Yatno Pgl. Suhendri juga ada berkata kepada terdakwa “saya pula yang kamu lawan”;
 - Bahwa pada saat meleraikan perkelahian antara terdakwa dengan saksi Suhendri Yatno Pgl. Suhendri tersebut saksi mengatakan “sudahlah Hen”;
 - Bahwa jarak saksi dengan terdakwa saat itu ada sekitar 3 meter;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut jarak saksi dengan saksi Suhendri Yatno Pgl. Suhendri ada sekitar 2 meter;
 - Bahwa seingat saksi terdakwa saat itu memukul kearah muka saksi Suhendri Yatno Pgl. Suhendri, kemudian saksi Suhendri Yatno Pgl. Suhendri marah dan ia melawan;
 - Bahwa saksi tidak ada mendengar kata-kata yang di ucapkan oleh saksi Suhendri Yatno kepada terdakwa sebelum adanya kejadian pemukulan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
4. **Nofri Herman, ATT.III**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian perkelahian antara terdakwa dengan saksi Suhendri Yatno;
 - Bahwa kejadian perkelahian antara terdakwa dengan saksi Suhendri Yatno tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 September 2021 sekira pukul 09.40 Wib bertempat di pekarangan rumah Bupati Pesisir Selatan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi sedang duduk-duduk sambil makan lontong di parkir samping rumah dinas Bupati Pesisir Selatan bersama dengan saksi Suhendri Yatno, saksi Jhon Kenedy dan saksi Toni Mardianto, kemudian saksi melihat kearah belakang dan melihat saksi Oktafiandi Pgl. Andi sedang berbicara dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, setelah itu saksi mendengar ucapan dengan nada tinggi dari saksi Oktafiandi Pgl. Andi “terserah saja lagi” kemudian saksi melihat terdakwa memukul saksi Oktafiandi Pgl. Andi;;

- Bahwa yang saksi lihat dipukul oleh terdakwa saat itu adalah bagian pelipis dekat telinga sebelah kiri saksi Oktafiandi Pgl. Andi;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi langsung berlari ke arah mereka dan memisahkan mereka dan saksi berkata “ada apa ini, kenapa bertengkar, malu kita” kemudian terdakwa kembali memukul saksi Oktafiandi Pgl. Andi dan seketika itu juga datanglah saksi Suhendri Yatno dan saksi Jhon Kenedy meleraikan serta memisahkan mereka dan saat itu saksi Suhendri Yatno sambil melihat ke arah saksi Oktafiandi Pgl. Andi dan berkata “alah mah ndi malu kita (sudah lah Andi malu kita)” dan setelah dipisahkan mereka masih main pukul, kemudian disaat saksi Suhendri Yatno menoleh ke arah terdakwa, saksi melihat pukulan terdakwa mengarah kepada saksi Suhendri Yatno, melihat kejadian tersebut saksi dengan reflek menepis pukulan dari terdakwa tersebut, tapi tetap juga mengenai pipi bagian kiri saksi Suhendri Yatno yang mengakibatkan bibir bagian dalam dan bengkak pada bagian pipi sebelah kiri saksi Suhendri Yatno;
- Bahwa saat itu saksi mendengar saksi Suhendri Yatno berkata kepada terdakwa “aden lo ang bae yo” (saya pula yang kamu pukul) dan akhirnya saksi Suhendri Yatno tersulut emosi dan pada saat itu terdakwa masih sempat hendak memukul saksi Suhendri Yatno, namun karena orang sudah ramai dan banyak yang meleraikan sehingga pukulan terdakwa tidak sampai kepada saksi Suhendri Yatno dan setelah itu barulah di pisahkan yang mana saksi Suhendri Yatno kembali kembali ke tempat duduk kami semula dan terdakwa di bawa ke belakang kemudian di bawa ke dalam rumah dinas Bupati Pesisir Selatan;
- Bahwa jarak saksi saat itu dengan saksi Suhendri Yatno dekat dan bersebelahan dan jarak antara saksi Oktafiandi Pgl. Andi dengan terdakwa saat itu ada sekitar 3 meter;
- Bahwa yang memegang saksi Oktafiandi Pgl. Andi saat itu adalah saksi Arkan Faisal Adillah;
- Bahwa pada saat saksi Suhendri Yatno meleraikan perkelahian antara terdakwa dengan saksi Oktafiandi Pgl. Andi, saksi Suhendri Yatno tidak ada berkata dengan nada tinggi kepada terdakwa dan setelah saksi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suhendri Yatno di pukul oleh terdakwa barulah ia berkata kepada terdakwa "Aku pula yang kamu pukul";

- Bahwa seingat saksi saat itu pukulan dari terdakwa tersebut memang diarahkan kepada saksi Suhendri Yatno karena apabila pukulan tersebut di arahkan kepada saksi Oktafiandi Pgl. Andi tidak mungkin karena jarak antara terdakwa dengan saksi Oktafiandi Pgl. Andi sangat jauh kurang lebih ada sekitar 3 meter;
- Bahwa saat itu saksi Suhendri Yatno memakai seragam dinas lengkap Kepolisian;
- Bahwa saat itu terdakwa itu tidak sedang bertugas di rumah dinas Bupati Pesisir Selatan tersebut karena di rumah dinass Bupati petugas penjanganya adalah Satpol PP;
- Bahwa seingat saksi saat itu terdakwa memukul terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya;
- Bahwa seingat saksi pukulan dari terdakwa yang mengenai saksi Suhendri Yatno hanya satu kali;
- Bahwa saksi tidak tahu apa kepentingan saksi Suhendri Yatno saat itu di rumah Dinas Bupati tersebut;
- Bahwa setelah di pisahkan jarak saya saat itu dengan saksi Oktafiandi Pgl. Andi ada sekitar 2 meter;
- Jarak saya saat itu dengan terdakwa tidak sampai setengah meter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

5. **Arkan Faisal Adillah, S.STP Pgl. Arkan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Suhendri Yatno Pgl. Suhendri;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Suhendri Yatno Pgl. Suhendri tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 September 2021 sekira pukul 09.40 Wib bertempat di pekarangan rumah Bupati Pesisir Selatan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, saksi sedang duduk-duduk di Pos Penjagaan Rumah Dinas Bupati Pesisir Selatan dengan orang-orang yang piket, kemudian sekitar pukul 09.45 Wib saksi mendengar ada ribut di pekarangan dalam rumah dinas yang ada di belakang Pos Penjagaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar ada ribut-ribut tersebut kemudian saksi pergi ke belakang dan melihat terdakwa sudah dipegangi oleh beberapa orang yang saksi tidak ingat lagi, kemudian saksi Oktafiandi Pgl. Andi, saksi lihat sudah di pegangi oleh saksi Suhendri Yatno, setelah itu saksi lihat saksi Suhendri Yatno sedang emosi sehingga saksi berusaha menenangkannya dan membawanya ke tempat istirahat sopir yang ada di pekarangan dalam rumah dinas Bupati tersebut dan kemudian saksi kembali ke penjagaan depan rumah dinas Bupati tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Oktafiandi Pgl. Andi dan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Suhendri Yatno dan bagaimana awalnya kejadian tersebut saksi juga tidak tahu;
- Bahwa saat saksi membawa saksi Suhendri Yatno ke tempat istirahat sopir yang ada di pekarangan dalam rumah dinas Bupati tersebut, saksi tidak ada melihat memar atau bekas kena pukul dari tubuh saksi Suhendri Yatno;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi Suhendri Yatno sedang menggunakan seragam dinas Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat itu saksi Suhendri Yatno sedang melaksanakan dinas;
- Bahwa setelah saksi membawa saksi Suhendri Yatno ke tempat istirahat sopir yang ada di pekarangan dalam rumah dinas Bupati tersebut, saksi ada mendengar saksi Suhendri Yatno berkata kepada terdakwa "kau ada urusan sama saya" sambil menunjuk terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

6. **Toni Mardianto, S.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Suhendri Yatno Pgl. Suhendri;
- Bahwa kejadian pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Suhendri Yatno Pgl. Suhendri tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 September 2021 sekira pukul 09.40 Wib bertempat di pekarangan rumah Bupati Pesisir Selatan di Jalan Imam Bonjol Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi ada di sana dimana saat itu saksi sedang mengobrol dan berbincang-bincang dengan saksi Suhendri Yatno

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl. Suhendri, saksi Nofri Herman dan saksi Jhon Kenedy di garase mobil yang berada di pekarangan samping rumah dinas Bupati Pesisir Selatan;

- Bahwa waktu itu posisi saksi Nofriandi Pgl. Andi berada di garasi yang sama namun tidak sedang berbincang dengan kami, kemudian datanglah terdakwa dan memarkirkan kendaraan dinas di pekarangan tersebut dan saksi sempat melihat saksi Nofriandi Pgl. Andi berbincang dengan terdakwa, namun saksi tidak tahu apa pembicaraannya dan selang tidak berapa lama saksi sudah melihat terdakwa berkelahi dengan saksi Nofriandi Pgl. Andi;
- Bahwa yang pertama kali datang untuk meleraikan pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Nofriandi Pgl. Andi tersebut adalah saksi Jhon Kenedy dan saksi Suhendri Yatno Pgl. Suhendri;
- Bahwa jarak tempat saksi duduk dengan kejadian pertengkaran tersebut ada sekitar 13 meter;
- Bahwa saksi ada melihat terdakwa memukul saksi Oktafiandi Pgl. Andi dengan menggunakan tangan dan melihat kejadian tersebut saksi Suhendri Yatno langsung menuju ke arah mereka dan memisahkan mereka dan kemudian saksi melihat terdakwa kembali mengayunkan pukulan dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai saksi Suhendri Yatno dan setelah itu di leraikan oleh orang-orang yang ada disekitar lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapakah terdakwa memukul saksi Suhendri Yatno Pgl. Suhendri;
- Bahwa saksi tidak tahu bagian mana dari tubuh saksi Suhendri Yatno yang terkena pukulan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah saat itu orang yang memegang terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi Suhendri Yatno sedang menggunakan seragam dinas Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat itu saksi Suhendri Yatno sedang dalam keadaan Dinas dan untuk keperluan apa saksi Suhendri Yatno ada disana saksi juga tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi, Suhendri Yatno baru sekali itu saja saksi lihat datang ke rumah dinas Bupati tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana Penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Suhendri Yatno Pgl. Suhendri;
- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana Penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap saksi Suhendri Yatno Pgl. Suhendri tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 September 2021 sekira pukul 09.40 Wib bertempat di pekarangan rumah Bupati Pesisir Selatan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 09.30 Wib pada saat itu terdakwa tiba dirumah dinas Bupati Pesisir Selatan kemudian pada saat tiba dirumah dinas Bupati Pesisir Selatan tersebut terdakwa menggunakan mobil, kemudian terdakwa keluar dari mobil dan terdakwa belum keluar dari mobil karena terdakwa sedang angkat telpon tiba-tiba saksi Oktafiandi Pgl. Andi mau meminjam mobil yang terdakwa pakai dengan berkata "Bang, Andi ada tugas" dan saat itu terdakwa tidak meminjamkan mobil yang terdakwa pakai tersebut, kemudian saksi Oktafiandi Pgl. Andi berkata kepada terdakwa "orang sejak jadi ajudan susah kali saya pakai mobil, sudah seperti kamu saja yang punya mobil", mendengar perkataan dari saksi Oktafiandi Pgl. Andi tersebut terdakwa tidak terima dan terdakwa kemudian mendorong saksi Oktafiandi Pgl. Andi dengan tangan kanan terdakwa dan terdakwa pukul dia, kemudian saksi Oktafiandi Pgl. Andi membalas juga dengan memukul terdakwa dan disaat terdakwa hendak membalas pukulan dari saksi Oktafiandi Pgl. Andi datang beberapa orang dan yang terdakwa ingat saat itu yang datang ada saksi SUhendri Yatno, saksi Arkan Faisal Adillah, saksi Jhon Kenedy, saudara Jeka, saudara Unguik untuk meleraikan terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi Suhendri Yatno meleraikan perkelahian terdakwa dengan saksi Oktafiandi Pgl. Andi dan berdiri ditengah saksi Oktafiandi Pgl. Andi dan terdakwa dan terdakwa rasa saksi Suhendri Yatno menolak terdakwa dengan salah satu tangannya, dan saat itu terdakwa ingin membalas lagi namun disitu rasanya ada yang meleraikan dan arah tinju terdakwa ingin ke saksi Oktafiandi Pgl. Andi dan ternyata saksi Suhendri Yatno saat itu terkena pukulan terdakwa, namun tidak tahu kena atau tidak setelah itu terdakwa ditarik kedalam ruang tunggu tamu;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa tidak ada urusan dan tidak ada bermasalah dengan saksi Suhendri Yatno;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Pnn



- Bahwa saat kejadian tersebut terdakwa khilaf karena terdakwa tersulut emosi;
- Bahwa terdakwa tidak ada niat atau rencana untuk melakukan pemukulan terhadap saksi Suhendri Yatno;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 setelah kejadian tersebut pada hari itu juga terdakwa ada upaya untuk meminta maaf dari keluarga terdakwa kepada saksi Suhendri Yatno, yang pertama kali datang ketempat saksi Suhendri Yatno adalah Istri terdakwa kemudian juga datang kakak terdakwa, kalau terdakwa sendiri ada berusaha meminta maaf kepada saksi Suhendri Yatno setelah terdakwa keluar dari tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Visum Et Revertum Nomor : VER/53/VIII/RSUD-PS/2021, tanggal 24 Agustus 2021 yang menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan SUHENDRI YATNO, pada Pemeriksaan Fisik tampak luka gores di hidung sebelah kiri dengan ukuran 0,5 cm, tampak luka gores di bibir atas sebelah kiri bagian dalam dengan ukuran 1 x 0,5 cm dan tampak memar berwarna agak kebiruan diwajah sebelah kiri dengan ukuran $\pm 2 \times 1$ cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana Penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Suhendri Yatno Pgl. Suhendri;
- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana Penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap saksi Suhendri Yatno Pgl. Suhendri tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 September 2021 sekira pukul 09.40 Wib bertempat di pekarangan rumah Bupati Pesisir Selatan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 09.30 Wib pada saat itu terdakwa tiba di rumah dinas Bupati Pesisir Selatan kemudian pada saat tiba di rumah dinas Bupati Pesisir Selatan tersebut terdakwa menggunakan mobil, kemudian terdakwa keluar dari mobil dan terdakwa belum keluar dari mobil karena terdakwa sedang angkat telpon tiba-tiba saksi Oktafiandi Pgl. Andi mau meminjam mobil yang terdakwa pakai dengan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Pnn



berkata "Bang, Andi ada tugas" dan saat itu terdakwa tidak meminjamkan mobil yang terdakwa pakai tersebut, kemudian saksi Oktafiandi Pgl. Andi berkata kepada terdakwa "orang sejak jadi ajudan susah kali saya pakai mobil, sudah seperti kamu saja yang punya mobil", mendengar perkataan dari saksi Oktafiandi Pgl. Andi tersebut terdakwa tidak terima dan terdakwa kemudian mendorong saksi Oktafiandi Pgl. Andi dengan tangan kanan terdakwa dan terdakwa pukul dia, kemudian saksi Oktafiandi Pgl. Andi membalas juga dengan memukul terdakwa dan disaat terdakwa hendak membalas pukulan dari saksi Oktafiandi Pgl. Andi datang beberapa orang dan yang terdakwa ingat saat itu yang datang ada saksi SUhendri Yatno, saksi Arkan Faisal Adillah, saksi Jhon Kenedy, saudara Jeka, saudara Unguik untuk meleraikan terdakwa;

- Bahwa saat itu saksi Suhendri Yatno meleraikan perkelahian terdakwa dengan saksi Oktafiandi Pgl. Andi dan berdiri ditengah saksi Oktafiandi Pgl. Andi dan terdakwa dan terdakwa rasa saksi Suhendri Yatno menolak terdakwa dengan salah satu tangannya, dan saat itu terdakwa ingin membalas lagi namun disitu rasanya ada yang meleraikan dan arah tinju terdakwa ingin ke saksi Oktafiandi Pgl. Andi dan ternyata saksi Suhendri Yatno saat itu terkena pukulan terdakwa, namun tidak tahu kena atau tidak setelah itu terdakwa ditarik kedalam ruang tunggu tamu;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa tidak ada urusan dan tidak ada bermasalah dengan saksi Suhendri Yatno;
- Bahwa saat kejadian tersebut terdakwa khilaf karena terdakwa tersulut emosi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” menurut Majelis Hakim adalah subjek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, No. Reg. Perk: PDM-53/Painan-E0h.2/12/2021 tertanggal 29 Desember 2021 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa M. ADE FEBRIANSYAH Pgl ADE Bin ADLI SALIM ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan didukung dengan keterangan terdakwa pada hari Senin tanggal 23 September 2021 sekira pukul 09.40 Wib di perkarangan dalam rumah dinas Bupati Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan dimana kejadian berawal ketika Terdakwa ingin mengambil berkas yang berada di rumah dinas bupati pesisir selatan yang kemudian Terdakwa menuju rumah dinas bupati tersebut dengan menggunakan mobil. Setelah Terdakwa sampai di rumah dinas bupati pesisir selatan, Terdakwa bertemu dengan Saksi ANDI yang kemudian bercakap-cakap sambil berjalan bersama-sama menuju rumah dinas bupati pesisir selatan. Di saat Terdakwa dan Saksi ANDI bercakap-cakap kemudian Terdakwa emosi dengan kata-kata yang diucapkan oleh Saksi ANDI yang direspon oleh Terdakwa dengan mendorong Saksi ANDI dengan tangan Terdakwa dan Terdakwa melayangkan pukulan kepada Saksi ANDI menggunakan tangan kanan dan kemudian Saksi ANDI membalas pukulan Terdakwa. Lalu kejadian tersebut dilihat oleh masyarakat dan Saksi Korban, kemudian dilerai oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dengan berkata “ Kenapa PNS berantam? Bikin malu saja”, yang tidak direspon oleh Terdakwa maupun Saksi ANDI. Dan setelahnya Saksi Korban berbalik badan menghadap Saksi ANDI dan membelakangi Terdakwa dan berkata “Sudah ANDI”, lalu Terdakwa memukul Saksi Korban dari belakang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri serta mulut dan hidung Saksi Korban dan tidak lama kemudian datang anggota Pol PP dan masyarakat yang ada di sekitar lokasi tersebut. Akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban SUHENDRI YATNO mengalami luka pada bibir bagian dalam atas sebelah kiri dan bibir bagian luar sebelah kiri serta rasa sakit akibat dipukul oleh Terdakwa, sehingga aktivitas Saksi Korban terutama saat makan menjadi terganggu akibat luka- luka yang ada di daerah mulut dan bibir. Berdasarkan Visum Et Repertum No: VER/53/VIII/RSUD-PS/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Muhammad Zein Painan yang ditanda tangani oleh dr. Dian Mayapada, dengan pendapat pemeriksaan terhadap saksi korban SUHENDRI YATNO, dari hasil pemeriksaan ditemukan:

- Tampak luka gores di hidung sebelah kiri dengan ukuran 0,5 cm;
- Tampak luka gores di bibir atas sebelah kiri bagian dalam dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm;
- Tampak memar berwarna agak kebiruan di wajah sebelah kiri dengan ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$.
- Korban dilakukan perawatan dan pengobatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menderita luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. ADE FEBRIANSYAH Pgl ADE Bin ADLI SALIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 8 (delapan) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, oleh kami Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H. dan Bestari Elda Yusra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Syofyan Adi, S.H., M.H., dan Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn., dibantu oleh A.R. Yulisman Erika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Safarman, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Dr. Riya Novita, S.H., M.H.

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.,

Panitera Pengganti,

A.R. Yulisman Erika, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20